

### **BAB III**

#### **Eksekusi Jaminan Kreditor Separatis Terhadap Putusan**

#### **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

##### **A. Asas Kelangsungan Usaha dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

###### **1. Dasar Hukum**

Membahas mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang maka akan membahas pula mengenai asas kelangsungan usaha. Dimana asas kelangsungan usaha ini merupakan asas hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Asas kelangsungan usaha merupakan penjabaran dari pemikiran manusia yang harus menjadi intisari dalam penyelesaian sengketa utang melalui kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>134</sup>

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dijelaskan secara rinci mengenai asas kelangsungan usaha. Dalam penjelasan umum secara singkat dinyatakan bahwa perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Penilaian etis atas asas kelangsungan usaha setidaknya mempunyai bobot kemaslahatan bagi kehidupan bersama khususnya dalam lingkup kegiatan usaha. Keberlangsungan kegiatan usaha diharapkan dapat

---

<sup>134</sup> Catur Irianto, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)", terdapat dalam <http://oaji.net/articles/2016/3905-1474346743.pdf>, Diakses terakhir tanggal 7 Januari 2017 Pukul 10.00 WIB.

berdampak positif bagi pemilik perusahaan, para tenaga kerja, para pemasok, masyarakat maupun negara.

Pengertian asas kelangsungan usaha sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah dimungkinkannya perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Norma tersebut dalam Pasal 104 ayat (1) dan (2) dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- (2) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penormaan asas kelangsungan usaha dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah dalam konteks setelah penjatuhan putusan pailit. Sedangkan penormaan dalam rangka penjatuhan keputusan pailit tidak secara tegas mengaturnya. Dengan demikian, penjatuhan putusan pailit mengacu pada ketentuan norma dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa patokan hakim untuk mengabulkan sebuah

permohonan pailit hanya didasarkan pada syarat yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahkan undang-undang menyatakan dengan kata “harus dikabulkan”.

Dalam penundaan pembayaran utang, dimungkinkan debitor dapat terus menjalankan usahanya sebagai suatu *going concern* dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperoleh kelonggaran waktu yang wajar dari kreditor-kreditornya guna dapat melunasi utang-utangnya, baik dengan atau tanpa memperbaharui syarat-syarat perjanjian kredit.<sup>135</sup> Dengan demikian, melalui pemberian penundaan pembayaran yang diimplementasikan dalam bentuk kelangsungan usaha yang diberikan kepada debitor, maka debitor dapat melakukan restrukturisasi utang.

Berlakunya asas kelangsungan usaha dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka dapat disimpulkan bahwa kepailitan jangan sampai menjadi *the first resort* tetapi hendaknya merupakan *the last resort* setelah usaha perdamaian atau reorganisasi yang berupa restrukturisasi utang dan restrukturisasi perusahaan dilaksanakan lebih dahulu dan gagal dalam implementasinya.<sup>136</sup>

## **2. Restrukturisasi Utang Sebagai Salah Satu Implementasi Asas Kelangsungan Usaha**

Restrukturisasi hutang merupakan suatu proses untuk merestruktur hutang bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan debitor.<sup>137</sup>

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 95.

<sup>137</sup> Tjiptono Darmadji, Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional, (Jakarta: Grasindo, 2001), hal. 69 dikutip dalam Larasatya, “Restrukturisasi Utang”, terdapat dalam [file:///C:/Users/Toshiba/Documents/digital\\_123911-PK%20IV%202141.8287-](file:///C:/Users/Toshiba/Documents/digital_123911-PK%20IV%202141.8287-)

Restrukturisasi hutang adalah pembayaran hutang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran hutang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi hutang, karena adanya konsesi khusus yang diberikan kreditor kepada debitor.<sup>138</sup> Konsesi semacam ini tidak diberikan kepada debitor jika debitor tersebut tidak dalam keadaan kesulitan keuangan. Konsesi semacam ini dapat berasal dari perjanjian antara kreditor dan debitor, atau dari keputusan pengadilan, serta dari peraturan hukum. Pihak yang berkepentingan terhadap restrukturisasi hutang adalah pihak debitor bermasalah. Restrukturisasi hutang perlu dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah yang sedang dialami perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Penundaan kewajiban pembayaran utang dimaksudkan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat rencana perdamaian dengan para kreditor konkuren. Rencana perdamaian ini dapat dilakukan dengan mengadakan restrukturisasi utang baik seluruh maupun sebagian. Utang debitor dapat dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila:<sup>139</sup>

- a. Perusahaan debitor masih memiliki prospek usaha yang baik untuk mampu melunasi utang (utang-utang) tersebut apabila perusahaan debitor diberi penundaan pelunasan utang (utang-utang) tersebut dalam jangka waktu tertentu, baik dengan atau tanpa diberi keringanan persyaratan dan/atau diberi tambahan utang baru. Pada waktu yang lalu, Prakarsa Jakarta atau *The Jakarta Initiative* menentukan jangka waktu tidak lebih dari delapan tahun.

---

[Rekstrukturisasi%20utang-Literatur.pdf](#), Diakses terakhir tanggal 12 Januari 2017 Pukul 21.00 WIB.

<sup>138</sup> Larasatya, “Restrukturisasi Utang”, terdapat dalam [file:///C:/Users/Toshiba/Documents/digital\\_123911-PK%20IV%202141.8287-Rekstrukturisasi%20utang-Literatur.pdf](file:///C:/Users/Toshiba/Documents/digital_123911-PK%20IV%202141.8287-Rekstrukturisasi%20utang-Literatur.pdf), Diakses terakhir tanggal 12 Januari 2017 Pukul 21.00 WIB.

<sup>139</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit.*, hlm. 457.

- b. Selain hal tersebut di atas, utang (utang-utang) debitor dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila para kreditor akan memperoleh pelunasan utang-utang mereka yang jumlahnya lebih besar melalui restrukturisasi daripada apabila perusahaan debitor dinyatakan pailit, atau
- c. Apabila syarat-syarat utang berdasarkan kesepakatan restrukturisasi menjadi lebih menguntungkan bagi para kreditor daripada apabila tidak dilakukan restrukturisasi.

Dilihat dari sisi debitor, restrukturisasi hutang merupakan suatu tindakan

yang perlu diambil sebab perusahaan tidak memiliki lagi kemampuan atau kekuatan untuk memenuhi komitmennya kepada kreditor. Komitmen yang dimaksud adalah dimana debitor tidak dapat lagi memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan kreditor, sehingga mengakibatkan gagal bayar.<sup>140</sup> Dan apabila perusahaan tidak melakukan restrukturisasi hutangnya maka akan timbul wanprestasi atau cacat yang dapat mengakibatkan masalah besar bagi kelangsungan hidup perusahaan. Dampak yang dimaksud tersebut terhadap suatu perusahaan bermasalah antara lain:<sup>141</sup>

1. Apabila debitor itu adalah perusahaan masuk bursa maka akan terjadi penurunan credit rating.
2. Debitor akan memiliki reputasi jelek di dunia usaha.
3. Debitor akan sulit mendapatkan dana di masa yang akan datang.
4. Nilai saham debitor akan mengalami penurunan/jatuh.
5. Debitor akan mengeluarkan beban/biaya yang lebih besar dalam mendapatkan dana di masa yang akan datang.
6. Nilai usaha debitor akan mengalami penurunan.
7. Default yang dialami oleh debitor dapat mengakibatkan default bagi perusahaan lainnya yang satu grup dengan debitor (cross default).
8. Debitor dapat dipailitkan oleh kreditor. Sehingga bagi debitor bermasalah sangat berkepentingan untuk melakukan restrukturisasi hutangnya dalam upaya menghindari masalah-masalah di atas yang mungkin timbul.

---

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> Tjiptono Darmadji, *Loc.Cit.*,

Diadakannya restrukturisasi hutang bagi pihak debitor memiliki alasan-alasan yang melatarbelakanginya, yaitu sebagai berikut:<sup>142</sup>

1. Untuk mendapatkan peningkatan efisiensi dan daya saing yang lebih bagus. Penataan dan perbaikan sektor keuangan perusahaan akan dapat dicapai apabila perusahaan tersebut dalam kondisi sehat, efisiensi, dan kuat.
2. Dengan dilakukannya restrukturisasi hutang maka perusahaan akan dapat memiliki lebih banyak lagi alternatif pilihan pembayaran, yaitu melalui perundingan dengan kreditor dan melalui suatu argumen yang cukup, sehingga tercapai suatu kesepakatan yang merupakan win-win solution. Argumen yang dimaksud adalah dimana pihak debitor mampu menunjukkan bahwa keadaannya benar-benar dalam posisi kesulitan keuangan.

Restrukturisasi pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimaksudkan sebagai restrukturisasi terhadap pembayaran utang-utang Debitor semata dengan tujuan agar perusahaan Debitor dapat sehat kembali. Restrukturisasi lebih merupakan suatu penyelamatan daripada suatu tindakan koreksi atau perbaikan permanen (*corrective action*).<sup>143</sup> Restrukturisasi terpaksa dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan menjaga agar piutang dapat tetap ditagih dan selesai.

Biasanya program-program restrukturisasi utang itu terdiri atas:<sup>144</sup>

2. moratorium, yang merupakan penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo;
3. *haircut*, yang tidak lain adalah pemotongan/pengurangan pokok pinjaman dan bunga;
4. pengurangan tingkat suku bunga;
5. perpanjangan jangka waktu pelunasan;
6. konversi utang kepada saham;
7. *debt forgiveness* (pembebasan utang);
8. *bailout*, yakni pengambilalihan utang-utang, misalnya pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah;

---

<sup>142</sup> Lepi T. Tarmidi, “Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran”, terdapat dalam <http://journalbankindonesia.org/index.php/BEMP/article/view/183/158> , Diakses terakhir tanggal 13 Januari 2017 Pukul 04.00 WIB.

<sup>143</sup> Larasatya, *Op.Cit.*, hlm. 27.

<sup>144</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 122.

9. *write-off*, yakni penghapusan bukuan utang-utang.<sup>145</sup>

Keberhasilan dari implementasi restrukturisasi utang debitor sebagaimana dituangkan dalam rencana perdamaian, maka harus diikuti pula dengan upaya-upaya untuk melakukan restrukturisasi atau penyehatan perusahaan debitor.

Restrukturisasi atau penyehatan perusahaan debitor dapat ditempuh dengan cara melakukan salah satu atau lebih bentuk-bentuk berikut ini:<sup>146</sup>

- a. perubahan visi perusahaan;
- b. perubahan strategi perusahaan;
- c. perubahan struktur organisasi perusahaan;
- d. perubahan budaya kerja perusahaan (*corporate culture*);
- e. pemasangan perangkat keras teknologi sepanjang perusahaan memang belum menggunakan perangkat teknologi, seperti komputer; atau melakukan perubahan atau penggantian terhadap teknologi yang telah digunakan;
- f. penggantian anggota direksi dan komisaris perusahaan;
- g. perubahan dan atau penambahan ketentuan-ketentuan baru dalam Anggaran Dasar perusahaan;
- h. pembuatan atau perubahan sistem dan prosedur perusahaan;
- i. penggabungan (*merger*) dengan perusahaan lain;
- j. peleburan (*consolidation*) dengan perusahaan lain;
- k. akuisisi sebagian saham (*acquisition of stock*) oleh pihak lain;
- l. tindakan-tindakan lain yang bertujuan meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja bisnis perusahaan.

Dalam memilih dan menentukan model yang sesuai dalam melakukan restrukturisasi hutang maka sangat tergantung pada kepentingan atau tujuan dari kedua belah pihak yaitu debitor ataupun kreditor. Apabila perusahaan debitor sudah tidak memiliki prospek usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang maka pemilik maupun pengelola perusahaan debitor mungkin akan memutuskan untuk tidak melakukan restrukturisasi hutangnya karena tidak memiliki nilai ekonomi atau hanya merupakan pemborosan saja. Demikian pula

<sup>145</sup> Munir Fuadi, *Hukum Pailit*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 177 terdapat dalam Rachmadi Usman, *Ibid.*,

<sup>146</sup> Sutan Remy, Sjahdeni, "*Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*", PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 381.

kreditor akan melihat upaya restrukturisasi hutang debitor sebagai tindakan yang kurang ekonomis apabila prospek perusahaan debitor ini tidak menguntungkan. Dengan perkataan lain ada faktor-faktor yang mempengaruhi baik debitor maupun kreditor memilih dan menentukan model restrukturisasi hutang yang sesuai dengan kepentingannya. Kesepakatan antara debitor dan para kreditor mengenai isi rencana perdamaian dapat mengambil berbagai bentuk. Dalam praktik perbankan, restrukturisasi utang dapat mengambil salah satu atau lebih bentuk-bentuk sebagai berikut: <sup>147</sup>

- a. Penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*); termasuk pemberian masa tenggang (*grace period*) yang baru atau pemberian moratorium kepada debitor.
- b. Persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*);
- c. Pengurangan jumlah utang pokok (*haircut*);
- d. Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya-biaya lain;
- e. Penurunan tingkat suku bunga;
- f. Pemberian utang baru;
- g. Konversi utang menjadi modal perseroan (*debt dor equity conversion* atau disebut juga *debt equity swap*);
- h. Penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitor untuk melunasi utang;
- i. Bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Sebelum dinyatakan pailit, debitor memiliki hak untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang ini bertujuan agar debitor yang berada dalam keadaan insolvensi mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

---

<sup>147</sup> *Ibid.*



Kewajiban Pembayaran Utang dikenal macam perdamaian. Pertama, perdamaian yang ditawarkan oleh debitor dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang sebelum debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Kedua, perdamaian yang ditawarkan oleh debitor kepada para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Suatu perjanjian dengan ketetapan waktu akan mengatur waktu pelaksanaan prestasi debitor. Ketetapan tersebut berkaitan dengan ditandatanganinya perjanjian dan pelaksanaan prestasinya. Utang yang telah jatuh tempo mewajibkan debitornya untuk memenuhi prestasinya sesuai yang sudah diperjanjikan. Dalam proses kepailitan, debitor diberi hak untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan tujuan agar debitor diberi waktu penundaan pembayaran terhadap utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 265, 266, 268, 269 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelahnya menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor. Apabila rencana perdamaian tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, rencana perdamaian tersebut diajukan sebelum hari sidang dan salinan rencana perdamaian tersebut harus disampaikan pada Hakim Pengawas, pengurus, dan ahli bila ada. Dalam hal rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, hakim pengawas harus menentukan:<sup>148</sup>

1. Hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus;

---

<sup>148</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Ctk. Kedua, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm.252.

2. Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengwas.

Tenggang waktu antara hari terakhir tagihan dengan tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan paling singkat 14 (empat belas) hari antara tanggal pemberitahuan tagihan-tagihan yang terkena penundaan kewajiban pembayaran utang, seperti ketentuan yang tercantum dalam Pasal 268 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu tersebut bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian kecuali apabila hal itu sudah diumumkan dan pemberitahuan diberitahukan melalui surat tercatat kepada semua kreditor yang dikenal dan pemberitahuan ini harus menyebutkan tagihan yang diajukan kepada pengurus. Dalam hal ini, kreditor dapat menghadap sendiri atau diwakili oleh seorang kuasa berdasarkan surat kuasa. Selain itu, pengurus dapat mensyaratkan agar debitor memberikan kepada mereka uang dalam jumlah yang ditetapkan oleh pengurus guna menutup biaya untuk pengumuman dan pemberitahuan tersebut.<sup>149</sup>

Tata cara didalam mengajukan rencana perdamaian dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang diatur secara jelas didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, antara lain ketentuan tersebut adalah:<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit.*, hlm. 45-46.

1. Rencana perdamaian diajukan dapat bersamaan dengan diajukannya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sejak pertama kali.<sup>151</sup>
2. Rencana perdamaian diajukan setelah permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan, selambat-lambatnya adalah 45 hari sudah ada usulan perdamaian dari debitor.<sup>152</sup>
3. Apabila rencana perdamaian telah diterima, maka tanggal dan waktu didalam rencana perdamaian akan dibahas dan diputuskan bersama rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas.<sup>153</sup>
4. Pengurus yang diangkat wajib memberitahukan hal-hal yang berhubungan dengan rencana perdamaian kepada semua kreditor baik melalui surat ataupun kurir.<sup>154</sup>
5. Apabila dalam hal kreditor nantinya belum memberikan pendapat terhadap rencana perdamaian yang diajukan debitor, maka debitor dapat meminta kepada kreditor untuk menentukan atas perdamaian yang diusulkan tersebut diterima atau ditolak.<sup>155</sup>

---

<sup>151</sup> Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>152</sup> Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>153</sup> Pasal 268 ayat (1) huruf b Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>154</sup> Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>155</sup> Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

6. Rencana perdamaian akan gugur demi hukum apabila sebelum keputusan penundaan kewajiban pembayaran utang berkekuatan hukum tetap, ternyata kemudian penundaan kewajiban pembayaran utang dihentikan.<sup>156</sup>

Menurut Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, rencana perdamaian dapat diterima, yaitu dalam hal :

- a. persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Pada ketentuan pasal di atas tidak disebutkan ketentuan mengenai kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian, diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.<sup>157</sup> Apabila dalam hal yang menyetujui rencana perdamaian kurang dari persyaratan, dimungkinkan diadakan pemungutan suara ulangan.

Kemudian terhadap rencana perdamaian dari debitor ada kemungkinan rencana debitor tersebut diterima atau bahkan ditolak oleh kreditor. Apabila rencana perdamaian diterima, maka berlaku ketentuan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

---

<sup>156</sup> Pasal 267 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>157</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 220.

- (1) Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta Kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) berlaku *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan ketentuan ayat (1).
- (3) Pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengesahan perdamaian yang diterima, berlaku secara *mutatis mutandis*

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila rencana perdamaian ditolak sesuai ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).

Pengadilan wajib menolak pengesahan rencana perdamaian sesuai dengan

Pasal 285 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila:<sup>158</sup>

- a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;

---

<sup>158</sup> Pasal 285 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
  - d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan bahwa apabila Pengadilan menolak mengesahkan rencana perdamaian, maka Pengadilan dalam putusannya wajib menyatakan debitor pailit. Putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator.

#### **B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Mengikat Seluruh Kreditor**

Rencana perdamaian yang telah disepakati oleh debitor dan kreditor baik dengan atau tanpa perubahan yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga, maka perjanjian perdamaian tersebut mengikat baik debitor maupun semua kreditor.

Menurut Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perdamaian yang telah disahkan, berlaku terhadap semua kreditor kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari ketentuan pasal tersebut terdapat kejanggalan yaitu apakah selama berlangsungnya rencana perdamaian yang telah disahkan, kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada debitor. Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2).

Dalam penjelasan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan keterangan apapun. Seharusnya perdamaian berlaku bagi semua kreditor tanpa terkecuali mengingat kesepakatan perdamaian tersebut tentunya diambil dalam rapat kreditor berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara

diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan

- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Kreditor yang terikat dalam perjanjian yaitu kreditor konkuren maupun

kreditor preferen, baik kreditor yang menyetujui maupun kreditor yang menolak rencana perdamaian itu, baik kreditor yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat yang membicarakan rencana perdamaian tersebut.<sup>159</sup> Pada kenyataannya bahwa tidak ada satu pun dari kreditor yang tidak terikat dengan perjanjian perdamaian yang dicapai antara debitor dengan para kreditor. Tidak satupun kreditor yang dapat menyatakan bahwa dirinya tidak terikat dengan perjanjian perdamaian tersebut, baik kreditor tersebut hadir maupun tidak hadir dalam rapat yang membicarakan rencana perdamaian tersebut. Kreditor yang tidak hadir dalam rapat yang membahas rencana perdamaian itu dikarenakan kesalahannya sendiri. Demikian juga tidak hadir pada waktu pengadilan memeriksa rencana perdamaian tersebut. Hal yang demikian itu antara lain karena alasan sebagai berikut:<sup>160</sup>

- a. Menurut Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, segera setelah ditetapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib memanggil para kreditor untuk menghadap dalam sidang;

---

<sup>159</sup> Lontoh, Rudy A.; Kailimang, Denny & Ponto, Benny, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Penerbit Alumni, 2001; Setiawan "Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini". Dalam Rudy A., dkk, *Penyelesaian Utang Piutang : Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Penerbit Alumni, 2001. Dikutip dalam Sutan Remy, Sjahdeni, "*Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*", PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 477.

<sup>160</sup> Sutan Remy, Sjahdeni, *Op.Cit.*, hlm. 477-478.



- b. Menurut ketentuan Pasal 228 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, setiap kreditor berhak untuk hadir dalam sidang pengadilan sekalipun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu;
- c. Daftar umum, yang menurut ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang wajib dibuat oleh panitera Pengadilan Niaga untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang, baik penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maupun penundaan kewajiban pembayaran utang tetap, menurut Pasa 232 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terbuka bagi umum dan dapat diperiksa oleh siapapun tanpa digugat biaya.

Jika dibandingkan dengan ketentuan *Chapter 11* dari *US Bankruptcy Code*.

Menurut *US Bankruptcy Code*, setelah diperoleh pengesahan atau konfirmasi dari pengadilan terhadap *Chapter 11 Plan*, kewajiban berkaitan dengan kinerja kreditor diatur berdasarkan syarat-syarat *plan* tersebut. Syarat-syarat dari *Chapter 11 Plan* yang telah memperoleh pengesahan atau konfirmasi dari pengadilan itu, mengikat tidak saja debitor, tetapi juga para kreditor dan para pemegang saham, baik mereka itu menerima atau menolak *plan* tersebut. Demikian ditentukan dalam *section 1141 (a)*.<sup>161</sup>

Apabila dibandingkan dengan ketentuan UUK-PKPU sebagaimana diterangkan di atas. Berdasarkan ketentuan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merupakan alas hak yang dapat dijalankan secara mengikat dan dapat dipaksakan terhadap debitor dan semua kreditor yang tagihannya tidak dibantah atau diterima oleh debitor dan terhadap semua pihak yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut.

Putusan pengesahan perdamaian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan alas hak untuk mengeksekusi berita acara yang sudah dibuat

---

<sup>161</sup> *Ibid.*, hlm. 478.

sebagaimana diatur dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>162</sup> Bunyi Pasal 282 yaitu :

- (1) Berita acara rapat yang dipimpin oleh Hakim Pengawas harus mencantumkan isi rencana perdamaian, nama Kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara, catatan tentang suara yang dikeluarkan Kreditor, hasil pemungutan suara, dan catatan tentang semua kejadian lain dalam rapat.
- (2) Daftar Kreditor yang dibuat oleh pengurus yang telah ditambah atau diubah dalam rapat, harus ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti serta harus dilampirkan pada berita acarapat yang bersangkutan.
- (3) Salinan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan rapat.
- (4) Salinan berita acara rapat dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma selama 8 (delapan) hari setelah tanggal disediakan.  
Dengan adanya putusan pengesahan perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengakibatkan penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir. Hal tersebut harus diumumkan oleh pengurus sesuai ketentuan mengenai pengumuman seperti yang telah diutarakan terdahulu.

### **C. Eksekusi Jaminan Kreditor Separatis**

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-undang tersebut mengakui hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan. Namun, hal tersebut menjadi tidak sejalan ketika melihat ketentuan pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjadikan tidak sejalan dengan berlakunya hak separatis yang diberikan kepada pemegang hak jaminan. Penjelasan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

---

<sup>162</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, hlm. 222.

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengemukakan bahwa penangguhan yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan diantaranya untuk memperbesar kemungkinan untuk tercapainya suatu perdamaian, atau memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit, atau memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal. Namun apabila dilihat dari ketentuan dalam hukum jaminan, bahwa hak separatis dari seorang kreditor pemegang hak jaminan adalah bahwa benda-benda yang dibebani dengan hak jaminan (hak agunan) tidak termasuk dan berada di luar harta pailit.

Selanjutnya berkaian dengan status sita eksekusi jaminan selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang menurut Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Semua pelaksanaan eksekusi yang telah dimulai harus ditangguhkan. Keadaan ini berlangsung dalam penundaan kewajiban pembayaran utang sementara ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang tetap.

Pasal 242 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan:

- (1) Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan.
- (2) Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal Debitor disandera, Debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau

setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta Debitor.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sita tersebut berkenaan dengan tagihan Kreditor yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang.

Ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlaku terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sita tersebut berkenaan dengan tagihan kreditor yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu menurut undang-undang.

